



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS II MAMUJU

DAN

KEJAKSAAN NEGERI MAMUJU

TENTANG

KERJASAMA PERTUKARAN DATA PERKARA PIDANA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

NOMOR : W.33.PAS PAS.9.01.02-03

NOMOR : B-144/p.6.10.3/02/2021

Pada hari ini, Kamis tanggal 18 bulan Februari tahun 2021 bertempat di RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS II MAMUJU, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. MUH.TAUFIQ,S.Sos

Selaku Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Mamuju, beralamatkan di Jalan Lingkar Bandara Kalukku, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rupbasan Kelas II Mamuju, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. RANU INDRA, S.H., M.H

Kepala Kantor Kejaksaan Negeri Mamuju, dalam hal ini mewakili secara sah serta bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Mamuju, yang berkedudukan di Kec. Mamuju Kab. Mamuju, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama dengan terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. PIHAK SATU, Kepala Rupbasan adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah / Menteri Hukum dan Hak Asasi

PIHAK I	PIHAK II



Manusia Sulawesi Barat yang mempunyai tugas melakukan Penyimpanan Benda Sitaan Negara (sesuai dengan ketentuan umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP)

2. **PIHAK KEDUA** merupakan Kepala Kantor Kejaksaan Negeri Mamuju yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan Hukum di Kabupaten Mamuju.

PARA PIHAK memiliki kesepakatan untuk bekerjasama dalam upaya Penitipan, Perawatan Dan Pemeliharaan Barang Sitaan dan Barang Rampasan Negara serta penanganan laporan masyarakat dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Bahwa kerjasama ini dalam dilaksanakan dengan memperhatikan :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
2. Undang- Undang Dasar 1945 (Pasal 28 huruf a s/d j).
3. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
4. Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2016 tentang Penataan Kerja Sama dilingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama di bidang Penitipan, Perawatan Dan Pemeliharaan Barang Sitaan dan Barang Rampasan Negara, dan Pertukaran Data Perkara Pidana Berbasis Teknologi Informasi.

PASAL 1

Ketentuan Umum

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

Undang- Undang Dasar 1945 (Pasal 28 huruf a s/d j).

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2016 tentang Penataan Kerja Sama dilingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

PASAL 2

Pengertian

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara selanjutnya disebut RUPBASAN PIHAK KESATU adalah tempat benda yang disita oleh Negara untuk keperluan proses

PIHAK I	PIHAK II
	



- peradilan.
2. Benda sitaan adalah benda yang disita oleh Negara **PIHAK KESATU** untuk keperluan proses peradilan.
 3. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik **PIHAK KEDUA** untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk keperlengkapan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan
 4. Petugas adalah seorang yang ditugaskan oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan kegiatan pertukaran data perkara pidana berbasis teknologi informasi.

PASAL 3

Maksud dan Tujuan

1. Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama dalam bidang pertukaran data perkara pidana berbasis teknologi informasi.
2. Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan dalam rangka sinergitas **PARA PIHAK** untuk terciptanya suatu hubungan yang saling mendukung secara kesiapan dalam pelaksanaan tugas dan pokok serta peningkatan kualitas kinerja.

PASAL 4

Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

1. RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARAKELAS II MAMUJU;
2. KEJAKSAAN NEGERI MAMUJU;

PASAL 5

Pelaksanaan

1. **PARA PIHAK** dapat meminta dan/atau memberikan informasi dan data Perkara Pidana berbasis Teknologi Informasi dalam mendukung tugas dan kewenangan masing-masing.
2. Pelaksanaan permintaan dan/atau pemberian informasi dan data dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan internal yang berlaku bagi **PARA PIHAK** dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PIHAK I	PIHAK II
	



PASAL 6

Pembiayaan

Segala biaya, sarana dan prasarana yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan kesepakatan bersama ini, dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

PASAL 7

Hak dan Kewajiban

a. Kewajiban :

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab untuk melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan dalam Kesepakatan Bersama ini sesuai dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak mengemukakan segala sesuatu yang berupa data, dokumen dan/atau informasi lainnya dalam kesepakatan bersama ini kepada Pihak lain manapun dan/atau mempergunakan segala informasi untuk tujuan lain dari Kesepakatan Bersama ini, kecuali untuk data dan informasi yang secara tegas diizinkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

b. Hak:

Mendapat informasi terkait data perkara pidana yang dibutuhkan **PIHAK KEDUA** selama melalukankerja sama dalam hal pertukaran data perkara pidana pada **PIHAKKESATU**.

PASAL 8

Jangka Waktu

Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 6 (Enam) bulan sebelum berakhirnya perjanjian.

PASAL 9

Monitoring dan Evaluasi

PARA PIHAK sepakat apabila diperlukan maka dapat dilakukan evaluasi dan monitoring setiap 6 (enam) bulan untuk mengevaluasi pelaksanaan kerjasama.

PIHAK I	PIHAK II
	



Semua perbedaan pendapat dan / atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan kerja sama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 11

Penutup

1. Perjanjian Kerja Samaini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli masing-masing bermaterial cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani oleh **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian Kerja Samaini mulai berlaku sejak ditanda tangani **PARA PIHAK** dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagai manamestinya.



PIHAK I	PIHAK II
	

